



Dokumen
**STANDAR
KERJA SAMA**

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM
PENJAMINAN
MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_KER/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR KERJA SAMA ITENAS	Tanggal : 10 – 08 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Dani Rusirawan, S.T., M.T., Ph.D.	WRPIK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

NILAI-NILAI ITENAS

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

RASIONAL

Standar ini adalah acuan kerja sama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem kerja sama yang dilengkapi dengan prosedur MoU dan MoA harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap kerja sama baik internal maupun eksternal.

Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan kerja sama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan kerja sama untuk peningkatan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Kerja sama Itenas adalah:

Dosen	:	adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen Tetap	:	adalah dosen yang bekerja penuh waktu, mempunyai hubungan kerja tetap dengan Yayasan, yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tridharma sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.
Mitra Kerjasama	:	adalah pihak di luar Itenas yang bersifat kelembagaan tingkat lokal, nasional maupun internasional
Kerjasama	:	adalah upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing
MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	:	Dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama.
MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>)	:	Dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.

INDIKATOR UTAMA

Kode	Pernyataan Standar	Performance Indicator
1	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Promosi memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> – Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama – Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Promosi memastikan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang dilakukan memberikan manfaat terhadap peningkatan tridharma, memberikan kepuasan terhadap mitra dan menjamin keberlanjutannya.	<ul style="list-style-type: none"> – Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis – Ketersediaan dokumen terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS – Nilai kepuasan mitra kerja terhadap pelaksanaan kerja sama
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Promosi memastikan adanya kerjasama pendidikan, penelitian, dan Pkm yang relevan dengan Program Studi di Itenas	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat Internasional – Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat Nasional – Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat lokal/wilayah – Jumlah <i>university nertworking</i> nasional dan internasional

STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Kerja Sama Itenas terdiri atas:

1. Rektor melalui WRPIK mensosialisasikan Standar Kerja Sama di lingkungan Itenas;

2. Mendorong Program Studi untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.
3. Memfasilitasi dosen melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.
4. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Kerja Sama Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
5. Dosen.

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.